

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA  
(ILPPDes)  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH DESA CIPINANG  
KECAMATAN CIMAUNG  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN CIMAUNG**  
**DESA CIPINANG**

Jl. Raya Pangalengan Km. 26.2 Kode Pos 40374 Telp. 022 85970446 [www.cipinang.desa.id](http://www.cipinang.desa.id)

Cipinang, 31 Desember 2018

Nomor : 142.04/80/Pem  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Informasi Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa (ILPPDes)  
Tahun Anggaran 2018.

K e p a d a  
Yth. Bapak/Ibu/Saudara  
Warga Masyarakat  
Desa Cipinang  
di  
Tempat.

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

- a. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan sebagai bahan evaluasi telah Bupati/Walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud bersama ini kami Kepala Desa Cipinang sebagai penyelenggara Pemerintahan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018.

Demikian Laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**PJS. KEPALA DESA CIPINANG**

ASEP SUHAENDI  
**Nip. 19640503 200701 1 016**

Tembusan disampaikan, kepada :

1. Yth Kepala Dinas PMD Kabupaten Bandung
2. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena atas perkenanNya kami dapat menyelesaikan program kerja tahunan pemerintah desa dan dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit bagi kami untuk menyelesaikan laporan ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini, kami selaku pengemban amanat Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak pemerintah, pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah kabupaten Bandung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipinang, jajaran lembaga desa Cipinang, dan masyarakat desa Cipinang, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang ikut berperan dalam mensukseskan program kerja tahunan pemerintah desa Cipinang.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) ini pada hakekatnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada, namun kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan baik untuk pengaturan tata bahasa maupun mekanisme dan tata cara pelaporan, untuk itu dengan segala kerendahan hati semoga Bapak/Ibu/Sdr/I dapat memaklumi atas segala kekurangannya.

Billahitaufiq walhidayah, wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Cipinang, 31 Desember 2018  
**PJS. KEPALA DESA CIPINANG**

ASEP SUHAENDI  
**Nip. 19640503 200701 1 016**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I .....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. DASAR HUKUM.....	4
B. GAMBARAN UMUM DESA .....	4
BAB II .....	5
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....	5
A. VISI DAN MISI .....	5
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	6
C. PRIORITAS DESA .....	7
BAB III .....	7
KEWENANGAN DESA .....	7
BAB IV .....	11
KESIMPULAN DAN USUL.....	11
A. Kesimpulan .....	11
B. Usul.....	12
BAB V .....	12
PENUTUP .....	12
LAMPIRAN.....	
PERDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
7. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Desa Cipinang Tahun 2018 Nomor 1).

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

### **B. GAMBARAN UMUM DESA**

#### **1. Kondisi Geografis**

- |        |                             |                              |
|--------|-----------------------------|------------------------------|
| 1.1.   | Ketinggian                  | : 825 m;                     |
| 1.2.   | Luas wilayah lebih kurang   | : 296,21 Ha, di peruntukan : |
| 1.2.1. | Tanah Sawah                 | : 1.96,0524 Ha;              |
| 1.2.2. | Tanah Darat/Pertanian       | : 92,8826 Ha;                |
| 1.2.3. | Tanah Pemukiman             | : 5,4422 Ha;                 |
| 1.2.4. | Ladang/Tagalan              | : 1,8328 Ha;                 |
| 1.3.   | Batas wilayah antara lain : |                              |
| 1.3.1  | sebelah Utara               | : Desa Cimaung               |

- |       |                 |                                   |
|-------|-----------------|-----------------------------------|
| 1.3.2 | Sebelah Timur   | : Desa Mekarsari                  |
| 1.3.3 | Sebelah Selatan | : Desa Cikalong                   |
| 1.3.4 | Sebelah Barat   | : Desa Sukamaju dan Desa Lamajang |

## 2. Kondisi Demografis

- |        |                 |                              |
|--------|-----------------|------------------------------|
| 2.1.   | Jumlah Penduduk | : 9.041 Jiwa; terdiri dari : |
| 2.1.1. | Laki-laki       | : 4.606 Jiwa                 |
| 2.1.2. | Perempuan       | : 4.435 Jiwa                 |
| 2.1.3. | Kepala Keluarga | : 2.801 KK                   |
- 
- |        |  |               |
|--------|--|---------------|
| 2.2.   | Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian : |               |
| 2.3.1  | Pegawai Negeri Sipil                         | : 98 Orang    |
| 2.3.2  | POLRI  | : 5 Orang     |
| 2.3.3  | TNI  | : 8 Orang     |
| 2.3.4  | Pensiunan                                    | : 85 Orang    |
| 2.3.5  | Pegawai Swasta                               | : 497 Orang   |
| 2.3.6  | Petani                                       | : 41 Orang    |
| 2.3.7  | Buruh Tani                                   | : 37 Orang    |
| 2.3.8  | Wiraswasta                                   | : 363 Orang   |
| 2.3.9  | Jasa   | : 52 Orang    |
| 2.3.10 | Lainnya                                      | : 4.134 Orang |
- 
- |        |  |            |
|--------|--|------------|
| 2.3.   | Jumlah Penduduk Berdasarkan Tahapan Keluarga : |            |
| 2.3.2. | Pra Sejahtera                                  | : 1.671 KK |
| 2.3.3. | Keluarga Sejahtera I                           | : 765 KK   |
| 2.3.4. | Keluarga Sejahtera II                          | : 268 KK   |
| 2.3.5. | Keluarga Sejahtera III                         | : 93 KK    |
| 2.3.6. | Keluarga Sejahtera III+:                       | 4 KK       |
- 
- |        |  |              |
|--------|--|--------------|
| 2.4.   | Keluarga yang menjadi peserta KB, dengan alat kontrasepsi yang digunakan : |              |
| 2.4.1. | Alat Kontrasepsi IUD   | : 258 Orang; |
| 2.4.2. | Alat Kontrasepsi MOW   | : 54 Orang   |
| 2.4.3. | Alat Kontrasepsi MOP   | : 18 Orang;  |
| 2.4.4. | Alat Kontrasepsi Pil   | : 229 Orang; |
| 2.4.5. | Alat Kontrasepsi Implan  | : 10 Orang;  |
| 2.4.6. | Alat Kontrasepsi Suntik  | : 708 Orang; |

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### A. VISI DAN MISI

##### 1. Visi

***“Sabilulungan Ngawangun Lembur Miara Desa”***

##### 2. Misi

1. *Ngariksa kahirupan masarakat sangkan ayem tentrem*

2. *Ngamumule adat jeung budaya sunda*
3. *Miara tali mimitran*
4. *Ngalaksanakeun pangwangunan nu didadasaran ku gotong royong*
5. *Sareundeuk saigel sabobot saphanean ngadegkeun tur ngabina usaha di wewengkon desa*

**MIARA desa**

1. M adalah MANUSIA;
2. I adalah INFRASTRUKTUR;
3. A adalah ALAM;
4. R adalah RUMAH;
5. A adalah AMAN.

## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **B.1. Strategi**

1. Mewujudkan Pemerintah yang baik :
  - a. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
  - c. Mensinergiskan interaksi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara transparan dan partisipatif.
2. Memelihara stabilitas Ketrentaman dan ketertiban :
  - a. Memantapkan stabilitas keamanan, ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
  - b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan;
  - c. Memantapkan budaya politik yang dinamis.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pasilitas pendidikan;
  - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
  - c. Memberdayakan sumber daya perempuan terhadap aspek kehidupan;
  - d. Meningkatkan pemberdayaan generasi muda yang berdaya guna dan berhasil guna;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
  - a. Mengadakan dan membina kelompok rereongan sarupi/perelek;
  - b. Mengadakan dan membina kelompok Kamatian/jimpitan;
  - c. Menggerakan swadaya gotongroyong masyarakat.
5. Menumbuhkembangkan Budaya Sunda.
  - a. Meningkatkan pengenalan dan menanamkan kecintaan sejak dini;
  - b. Menyediakan perangkat/alat;
  - c. Mengadakan pertunjukan;
  - d. Mengadakan sarana dan prasarana.

### **B.2. Arah Kebijakan**

1. Mewujudkan Pemerintah yang baik :
  - a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia terhadap Aparatur Desa dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan administrasi;
  - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan arip dan bijaksana;
  - d. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan keuangan dan melakukan tertib administrasi;
  - e. Penyediaan sarana prasarana informasi dan komunikasi;
  - f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan swadaya dan

gotong royong.

2. Memelihara stabilitas Ketrentaman dan ketertiban :
  - a. Peningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman instabilitas kehidupan masyarakat;
  - b. Penegakan supermasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
  - c. Mengadakan pengamanan secara terpadu, dengan mengadakan ronda malam oleh masyarakat;
  - d. Meningkatkan honor bagi Anggota Linmas Periode Siap;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan,
  - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
  - c. Memberdayakan sumber daya perempuan terhadap aspek kehidupan;
  - d. Meningkatkan pemberdayaan generasi muda yang berdaya guna dan berhasil guna;
4. Mewujudkan Kesalehan Sosial berdasarkan Iman dan Taqwa.
  - a. Peningkatan ntersitas pembinaan agama dan kehidupan keagamaan;
  - b. Penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan sosial;
  - c. Pengembangan potensi umat beragama;
  - d. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
5. Mendukung dan menumbuh kembangkan budaya Sunda.
  - a. Meningkatkan kesadaran kecintaan terhadap budaya sunda;
  - b. Pengembangan dan pelestarian;
  - c. Pemantapan ketahanan budaya masyarakat.

### **C. PRIORITAS DESA**

Sesuai dengan kondisi permasalahan dan potensi desa yang ada, pembangunan desa diorientasikan pada tiga program prioritas :

1. Peningkatan infrastruktur dasar akses masyarakat terhadap wilayah pertanian melalui pembangunan TPT, Drainase, jalan, dan jembatan yang berkualitas untuk memudahkan akses masyarakat dengan lebih aman.
2. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui penambahan modal BUMDesa dan penambahan usaha yang dikelola oleh BUMDesa.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kesadaran budaya sehat serta meningkatkan perbaikan gizi bagi balita dan lansia dengan program Pemberian Makanan Tambahan di tiap-tiap Posyandu.

## **BAB III KEWENANGAN DESA**

### **URUSAN HAK ASAL USUL DESA**

#### **1. Pelaksanaan Kegiatan**

Secara teori urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun bersifat desentralisasi atau penyerahan wewenang secara berjenjang dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya dari pemerintah kabupaten/kota menyerahkan sebagian kewenangan tersebut untuk diatur oleh pemerintah desa. Dengan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat kiranya meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar urusan-urusan pemerintahan tertentu



yang dapat dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Implikasi dari adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota untuk diatur oleh pemerintah desa, antara lain : pencetakan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian.

## 2. Tingkat Pencapaian

Dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa bertanggungjawab kepada pemerintah yang lebih atas dalam melaksanakan kegiatan agar dapat diketahui tingkat keberhasilannya sesuai dengan proses dan mekanisme penyelenggaraan, diantaranya :

- Dinilai dari pelaksanaan suatu program/kegiatan yang telah dilaksanakan secara efisien ditinjau dari aspek anggaran, penggunaan tenaga kerja, dan pemanfaatan sumber daya lainnya yang diprioritaskan dari wilayah desa, dan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur;
- Pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan secara efektif sehingga aspek esensi masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat berkurang karena pola perencanaan dan pelaksanaan sudah diperhitungkan dan dilaksanakan sesuai dengan koridor dan tatanan yang ada;
- Dalam melaksanakan program/kegiatan dapat direalisasikan dengan baik.

## 3. Satuan Pelaksana Kegiatan

Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan selaku pelaksana hasil musyawarah desa dalam melaksanakan program/kegiatan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala desa.

## 4. Data perangkat Desa

Perangkat desa berkedudukan sebagai pembantu kepala desa dalam kedudukannya maka perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa, oleh karenanya pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa sesuai dengan ketentuan paragraf 1 pasal 61 peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis dan kewilayahan. Adapun susunan nama-nama perangkat desa dan lembaga desa antara lain :

### a. Susunan Perangkat Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ASEP JUANDA	KEPALA DESA
2.	TEDI KOSWARA	SEKRETARIS DESA
3.	HANAFI	KASI PEMERINTAHAN
4.	LINA KARLINA	KASI KESEJAHTERAAN
5.	KURNIAWAN	KASI PELAYANAN
6.	KARDINA	KAUR UMUM DAN TATA USAHA
7.	TATAN TANJIDILAH	KAUR KEUANGAN
8.	BADRUZ ZAMAN	KAUR PROGRAM
9.	YAYAN SHOPIAN	KADUS I
10.	AMIN SUTARMIN	KADUS II
11.	YUDI ROSMAYADI	KADUS III
12.	DADANG A.S	KADUS IV
13.	NANA SUPRIATNA	BENDAHARA DESA
14.	UUS KOMSUL	STAF
15.	AEP SAEPUDIN	STAF

### b. Susunan Badan Permusyawaratan Desa

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AYI ARIFIN, SH	KETUA	DUSUN II
2.	EDI RIDWA	WAKIL KETUA	DUSUN I

3.	ABDULATIP, S.Pd	SEKRETARIS	DUSUN II
4.	SYAMSUDIN, S.Ag	ANGGOTA	DUSUN III
5.	IMAN ROHIMAN	ANGGOTA	DUSUN IV
6.	CUCU KURNIA	ANGGOTA	DUSUN I
7.	AAN ANENGSAARI	ANGGOTA	DUSUN III

c. Susunan Pengurus LPMD

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SANDI GUSNADI	KETUA	RT.01 RW.03
2.	RIKI RAMDANI	SEKRETARIS	RT.02 RW.02
3.	RAHMAT HIDAYAT	BENDAHARA	RT.01 RW.01
4.	TASWAN	ANGGOTA	RT.01 RW.13
5.	RUSMANA	ANGGOTA	RT.02 RW.06

d. Susunan Pengurus PKK

NO.	NAMA	JABATAN
1.	TATI HASANAH	KETUA
2.	IMAS TITA ROSITA	SEKRETARIS
3.	RINA KRISNAWATI	BENDAHARA
4.	ELIS NURUL PATIMAH	POKJA I
5.	EUIS SUKMINI, S.Pd	POKJA II
6.	PIPIH SUMIATI	POKJA III
7.	ENING RUKNINGSIH	POKJA IV

e. Susunan Ketua RW dan Ketua RT

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	CUCUN KUSLIA	KETUA RW.01	Kp. Hegarmanah
2.	RAHAYU HADIAN	KETUA RW.02	Kp. Babakan
3.	JAANG MULYANA	KETUA RW.03	Kp. Maruyung
4.	ASEP TATANG IRAWAN	KETUA RW.04	Kp. Mande
5.	SUHARA	KETUA RW.05	Kp. Batureok
6.	DENI NURDIANSAH	KETUA RW.06	Kp. Lamping
7.	ADE SUTIANA	KETUA RW.07	Kp. Lamping
8.	EMAN SURYANA	KETUA RW.08	Kp. Pangkalan
9.	LILI HERLIANSYAH	KETUA RW.09	Kp. Babakan Desa
10.	DINDIN ZAENUDIN	KETUA RW.10	Kp. Cikalong
11.	ASEP SOPIAN	KETUA RW.11	Kp. Cipinang
12.	DARIS SALAM	KETUA RW.12	Kp. Cipinang
13.	DEDE	KETUA RW.13	Kp. Cipinang
14.	DUDUNG BUHORI	KETUA RT.01 RW.01	Kp. Hegarmanah
15.	WAWAN SETIAWAN	KETUA RT.02 RW.01	Kp. Hegarmanah
16.	DEDEN	KETUA RT.03 RW.01	Kp. Hegarmanah
17.	UJANG D	KETUA RT.01 RW.02	Kp. Babakan
18.	SARIP HIDAYAT	KETUA RT.02 RW.02	Kp. Babakan
19.	JAANG	KETUA RT.03 RW.02	Kp. Babakan
20.	ASEP GUGUM	KETUA RT.04 RW.02	Kp. Babakan
21.	CUCUN CUMARNA	KETUA RT.01 RW.03	Kp. Maruyung
22.	JAANG SUPRIATNA	KETUA RT.02 RW.03	Kp. Maruyung
23.	ASEP JUNAEDI	KETUA RT.03 RW.03	Kp. Maruyung
24.	HENDRAYANI	KETUA RT.04 RW.03	Kp. Maruyung
25.	RAHMAT	KETUA RT.01 RW.04	Kp. Mande
26.	SONSON IRISONA	KETUA RT.02 RW.04	Kp. Mande
27.	ASEP DURIAT	KETUA RT.03 RW.04	Kp. Mande
28.	BUDI GUNAWAN	KETUA RT.04 RW.04	Kp. Cigeureuh

29.	UDIN SAEPUDIN	KETUA RT.01 RW.05	Kp. Batureok
30.	EDI GUNAWAN	KETUA RT.02 RW.05	Kp. Batureok
31.	SUKMANA HERDIANSAH	KETUA RT.03 RW.05	Kp. Batureok
32.	ECEP BURHANUDIN	KETUA RT.04 RW.05	Kp. Batureok
33.	AEP PERMANA	KETUA RT.01 RW.06	Kp. Lamping
34.	RONI LESMANA	KETUA RT.02 RW.06	Kp. Lamping
35.	WAWAN SOPIAN	KETUA RT.03 RW.06	Kp. Lamping
36.	AHMAD SOBARNA	KETUA RT.01 RW.07	Kp. Lamping
37.	IWANG WIANGSIH	KETUA RT.02 RW.07	Kp. Lamping
38.	REKSA SETIAWAN	KETUA RT.03 RW.07	Kp. Lamping
39.	DINI	KETUA RT.04 RW.07	Kp. Lamping
40.	JANA	KETUA RT.01 RW.08	Kp. Pangkalan
41.	AYI KADARUKMAN	KETUA RT.02 RW.08	Kp. Pangkalan
42.	NANDANG	KETUA RT.03 RW.08	Kp. Rancabiru
43.	DANI HAMDANI	KETUA RT.01 RW.09	Kp. Babakan Desa
44.	AHMAD SOLEHUDIN	KETUA RT.02 RW.09	Kp. Babakan Desa
45.	SAMAD	KETUA RT.03 RW.09	Kp. Karang Sari
46.	WAWAN SETIAWAN	KETUA RT.01 RW.10	Kp. Cikalong
47.	A SURYAMAN	KETUA RT.02 RW.10	Kp. Cikalong
48.	ASEP DIKKY MUDALIL HOLIS	KETUA RT.03 RW.10	Kp. Talun
49.	ENGKOS KOSMANA	KETUA RT.01 RW.11	Kp. Cipinang
50.	AYU YUHANI	KETUA RT.02 RW.11	Kp. Cipinang
51.	AYI SUTARMAN	KETUA RT.03 RW.11	Kp. Cipinang
52.	NUNUNG ROHANDA	KETUA RT.01 RW.12	Kp. Cipinang
53.	RINA PURWANTI	KETUA RT.02 RW.12	Kp. Cipinang
54.	KOSWARA	KETUA RT.03 RW.12	Kp. Cipinang
55.	DENI SAPARI	KETUA RT.01 RW.13	Kp. Cipinang
56.	DONA SELAMET	KETUA RT.02 RW.13	Kp. Cipinang

## 5. Alokasi dan realisasi anggaran

Intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan tahapan maupun proses kegiatan yang didasarkan kepada musyawarah mufakat maupun peraturan, baik yang bersifat teknis pengajuan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Target dan realisasi anggaran, besaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 sebesar Rp.1.986.591.100,- (Satu milyar Sembilan ratus Delapan puluh Enam juta Lima ratus Sembilan puluh Satu ribu Seratus rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa baik operasional maupun kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur desa, sumber anggaran pendapatan desa masih ketergantungan pada bantuan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Adapun rincian anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilihat dari realisasi di bawah ini :

1. Pendapatan Desa
  - a. Rencana Anggaran Pendapatan Desa Rp. 1.986.591.100,-
  - b. Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Rp. 1.986.591.100,-
  - c. Sisa Anggaran Pendapatan Desa Rp. 0,-
2. Belanja Desa
  - a. Rencana Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 494.763.200,-
  - Realisasi Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 494.763.200,-
  - Sisa Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 0,-

b.	Rencana Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.158.627.900,-
	Realisasi Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.158.627.900,-
	Sisa Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp.	0,-
c.	Rencana Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	50.000.000,-
	Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	50.000.000,-
	Sisa Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0,-
d.	Rencana Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	283.200.000,-
	Realisasi Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	283.200.000,-
	Sisa Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	0,-
e.	Rencana Anggaran Bidang Tak Terduga	Rp.	0
	Realisasi Anggaran Bidang Tak Terduga	Rp.	0
	Sisa Anggaran Bidang Tak Terduga	Rp.	0
	Jumlah Belanja	Rp.	1.986.591.100,-
	Surplus / Defisit	Rp.	0,-
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
c.	Selisih Pembiayaan	Rp.	0,-

## 6. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa Cipinang melaksanakan sebagai berikut :

- Menyiapkan data informasi tentang esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu diatasi melalui pelaksanaan program pembangunan desa;
- Menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
- Mengidentifikasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayah desa untuk sasaran pembangunan desa secara berkelanjutan;
- Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses, baik perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi pembangunan desa.

## 7. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan telah direalisasikan seluruh kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) diantaranya :

- Pembangunan infrastruktur;
- Pengembangan BUM Desa.

# BAB IV KESIMPULAN DAN USUL

## A. Kesimpulan

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa telah memenuhi sasaran baik dalam bidang pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, semua itu terwujud atas kerjasama dari semua unsur yang ada di desa baik lembaga maupun masyarakat serta bantuan dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Kami menyadari semua

keberhasilan tersebut adalah berkat adanya partisipasi dari semua pihak dan pembinaan dari pemerintah yang lebih atas mulai dari pendampingan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, sehingga semua tahapannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang ada dan pada akhirnya semua hasil kegiatan dapat dirasakan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

## **B. Usul**

Pada akhir laporan ini kami menyampaikan usulan sebagai berikut :

- a. Pembinaan secara intensif dari tingkat Kecamatan/Kabupaten terhadap tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Desa serta Pemerintah Desa, untuk lebih mempercepat kemajuan desa menjadi desa yang mandiri;
- b. Untuk anggaran penunjang penghasilan bagi perangkat desa mohon bisa disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten.

## **BAB V PENUTUP**

Bahwa dalam pelaporan ini kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan maupun tatabahasanya, hal itu semata-mata bukan kesengajaan namun merupakan kekurangan kami. Oleh karenanya kami atas nama Pemerintah Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung mohon maaf dan maklum atas segala kekurangannya.

Laporan ini kami buat untuk dapat dijadikan sebagai bahan seperlunya, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Cipinang, 31 Desember 2018  
**PJS. KEPALA DESA CIPINANG**

ASEP SUHAENDI  
**Nip. 19640503 200701 1 016**